

**El-Mubarak:**  
*Islamic Studies Journal*

Volume 1, Nomor 2,  
Desember 2024

**Authors**  
Rafi Wahyuda, Legawan Isa, Bitoh  
Purnomo\*

**Affiliation**  
Universitas Islam Negeri Raden  
Fatah Palembang, South Sumatera

**Email\***  
bitohpurnomo\_uin@radenfatah.ac.id

**ANALISIS PANDANGAN  
USTADZ ADI HIDAYAT DAN  
USTADZ ASMAR LAMBO  
TENTANG HUKUM  
PENGUNAAN MATA UANG  
KRIPTO (CRYPTOCURRENCY)  
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI**

**Abstrak**

*Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diatur oleh pemerintah serta tidak tercantum dalam mata uang resmi. Jika ditelusuri di dalam Al-Qur'an terkait mata uang kripto (*cryptocurrency*) tidak ditemukan dalil khusus yang mengaturnya. Menyikapi tentang fenomena tersebut, di tahun 2017 DSN-MUI menerbitkan Fatwa yang tertuang pada Fatwa DsnMUI Nomor 116/DSNMUI/IX/2017 mengenai Uang Elektronik Syariah. Adapun pendapat dari toko agama Islam di Indonesia atas fenomena ini, diantaranya ialah Ust. Adi Hidayat dan Ust. Asmar Lambo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau Library Research, Kesimpulan yang dapat diambil ialah persamaan dari pandangan Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Asmar Lambo yaitu bahwa dalam Islam sesuatu hal yang baru seperti *cryptocurrency* diperbolehkan saja. sedangkan perbedaannya sendiri ialah sisi ghararnya, wujud dari *cryptocurrency* yang tidak bisa di wujudkan dalam dunia nyata. *cryptocurrency* yang berkembang sekarang ini mempunyai unsur dan nilai yang berharga, maka dari itu dapat dipakai dalam transaksi ataupun investasi. Akan tetapi otoritas keuangan di Indonesia tidak mengakui *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah.

**Kata Kunci**

**Pandangan, Kripto, Jual Beli**

## **Pendahuluan**

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain, oleh karena itu manusia tidak dapat hidup sendiri. Karakter berbeda pada setiap orang merupakan kelebihan atau kekurangan satu sama lain, yang dapat dimanfaatkan melalui kerja sama dan menciptakan saling menguntungkan dalam kerja sama (Dena, 202). Dalam Islam, interaksi manusia sehari-hari disebut dengan muamalah. Muamalah secara bahasa dari kata '*Amala* (العَمَل) artinya segala perbuatan yang dikehendaki mukallaf. Kata ini menggambarkan kegiatan yang dilakukan satu orang dengan orang lain atau beberapa individu untuk mencapai kebutuhan masing-masing (Syaikhu, 2020). Muamalah mencakup berbagai hal sosial seperti jual beli, gadai, hutang-piutang, kerjasama usaha dalam berbagi modal, sewa-menyewa, dan sebagainya.

Dalam interaksi sosialnya manusia saling bergantung satu dengan lainnya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Salah satu jenis kebutuhan manusia menurut intensitas penggunaannya yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer ialah jenis kebutuhan yang wajib terpenuhi supaya manusia bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal atau rumah. Kebutuhan sekunder yakni kebutuhan pelengkap setelah terpenuhinya kebutuhan primer, berupa kipas angin, televisi, kursi, kulkas, AC, sepeda, dan peralatan lainnya fungsinya meningkatkan kenyamanan. Walau sudah terpenuhi kebutuhan primer dan sekunder manusia masih saja merasa belum cukup dan memerlukan hal lainnya yang lebih tinggi seperti ingin memiliki mobil, tas mewah, perhiasan, dan kapal pesiar. Kebutuhan ini disebut kebutuhan tersier (Zainur, 2017).

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut salah satu cara yang dilakukan adalah dengan berdagang atau adanya transaksi jual beli antarindividu atau antarkelompok. Dulu sebelum diciptakannya alat tukar berupa uang untuk alat bertransaksi, manusia masih menggunakan sistem barter dalam bertransaksi. Sistem barter yaitu dimana barang dipertukarkan dengan barang. Sistem barter wajib memenuhi keadaan yang dikenal sebagai kebetulan ganda (*double coincidence*). Namun dalam perkembangannya sistem transaksi semakin kompleks, sehingga kehidupan ekonomi suatu masyarakat yang menggunakan sistem barter sudah mulai banyak ditinggalkan. Dengan demikian lambat laun timbul kebutuhan untuk adanya suatu alat tukar dalam mempermudah pertukaran atau jual beli antara satu individu dengan yang lainnya dan antara kelompok masyarakat (Suseno & Solikin, 2002).

Setelah melewati masa yang cukup panjang hingga ditemukannya uang sebagai alat tukar seperti yang kita temui hari ini. Menurut Qudamah bin Ja'far, uang diciptakan untuk kebutuhan manusia dalam pertukaran barang satu dengan lainnya serta spesialisasi dalam pekerjaan seseorang (Aan, 2018). Dalam pasar ekonomi uang

adalah alat tukar atas barang dan jasa. Secara bahasa, asal kata uang dari kata *al Naqdu Nuqud* maksudnya terdapat sebagian arti, ialah *al naqdu* memiliki makna yang baik dari dirham, memegang dirham serta *al naqdu* pula berarti uang tunai. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), uang ialah alat tukar atau standar untuk mengukur nilai yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara dalam bentuk kertas, emas, perak ataupun logam lain yang dicetak dengan wujud ataupun gambar tertentu.

Uang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Di beberapa negara pemakaian uang yang tersebar mempunyai tipe yang bermacam-macam. Jenis-jenis uang yang tersebar secara formal didefinisikan besumber pada komponen yang tercakup didalamnya. Komponen tersebut meliputi tiga tipe uang ialah kartal, giral dan kuasai. Uang kartal ialah uang tunai berupa uang kertas dan uang logam. Jika di Indonesia uang kartal dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berfungsi sebagai otoritas moneter. Uang tunai merupakan uang yang beredar ditengah masyarakat serta siap digunakan kapanpun, terkhusus dalam pembayaran dengan jumlah yang relatif kecil (Suseno & Solikin, 2002).

Uang giral yaitu uang yang disebarkan oleh bank-bank komersial dengan mengeluarkan cek dan alat pembayaran giro lainnya. Sehingga cek dan giro dapat digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa dan hutang. Jenis yang ketiga adalah uang kuasai, ialah uang yang ditaruh di rekening tabungan serta deposito berjangka. Jenis yang ketiga adalah uang kuasai, ialah uang yang ditaruh di rekening tabungan serta deposito berjangka. Dimana penarikan dari rekening tabungan dan deposito tidak bisa ditarik sewaktu-waktu sehingga tidak dapat melaksanakan pembayaran secara tunai serta wajib menunggu hingga rekening tabungan ataupun deposito tersebut jatuh tempo.<sup>1</sup>

Sejalan dengan pertumbuhan peradaban manusia dan diiringi dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, dalam bertransaksi masyarakat modern tidak hanya memakai uang secara tunai tetapi memasuki era transaksi digital atau dengan istilah uang elektronik (*e-money*) (Basywar, 2021). Sistem transaksi ini sedikit demi sedikit menggeser peran uang tunai (*currency*) selaku alat pertukaran atau pembayaran menjadi bentuk pembayaran nontunai yang lebih efisien serta ekonomis ataupun dalam wujud transaksi digital. Secara umum pembayaran lewat transaksi digital dapat dilakukan dengan mentransfer sejumlah uang baik sesama bank maupun intra bank tanpa harus susah payah menyiapkan uang secara tunai.

Dari berbagai macam mata uang digital yang berkembang, satu jenis mata uang digital yang paling populer akhir-akhir ini yaitu mata uang kripto (*cryptocurrency*). *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang digunakan sebagai alat bertransaksi virtual di jaringan internet. Dan dalam melindungi keamanan mata uang digital ini

---

<sup>1</sup>Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. (Jakarta, Kencana 2009).77

terdapat sandi rahasia yang rumit. Mata uang digital ini bisa dijadikan selaku alat transaksi digital. Transaksi ini tanpa mengaitkan pihak ketiga seperti bank serta bisa dilakukan secara daring. Asal kata *cryptocurrency* berasal dari kata "*cryptography*" yang memiliki arti kode rahasia. "*currency*" itu sendiri maknanya ialah mata uang (A'rif, 2021).

*Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diatur oleh pemerintah serta tidak tercantum dalam mata uang resmi. Mata uang digital hanya dapat dipergunakan untuk aset dalam bursa berjangka. Dalam UU no. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang kalau mata uang yang dapat dipergunakan di Indonesia ialah Rupiah serta Bank Indonesia saja yang memiliki wewenang memproduksi, mengedarkan, mencabut serta menarik Rupiah (Rohman, 2021). Ada pula peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 yang menjadi dasar operasional pelaksanaan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Aset kripto yang bisa diperdagangka harus mendapatkan persetujuan BAPPEBTI, yang telah memenuhi syarat teknis market cap dan jenisnya (aset kripto utilitas atau beragun aset).

Menyikapi tentang fenomena tersebut, di tahun 2017 DSN-MUI menerbitkan Fatwa yang tertuang pada Fatwa DsnMUI Nomor 116/DSNMUI/IX/2017 mengenai Uang Elektronik Syariah. Adapun pendapat dari tokoh agama Islam di Indonesia atas fenomena ini, diantaranya ialah Ust. Adi Hidayat dan Ust. Asmar Lambo. Menurut Ust. Adi Hidayat sependapat dengan fatwa MUI, yakni bahwa *cryptocurrency* harus ada wujudnya, dan ada *underlying* atau otoritas penjamin. Sedangkan Ust. Asmar Lambo menyatakan bahwa aset kripto berupa bitcoin dan alcoin itu halal untuk diperdagangkan tergantung di fungsikannya untuk apa.

Dalam pandangan dua tokoh agama ini ada terdapat persamaan dan perbedaan dalam pandangan mereka. Perbedaan pendapat antara madzhab fqhiyah di dalam agama Islam merupakan rahasia rahmat yang tidak jarang terlupakan oleh umat Islam. Rahmat tersebut sulit untuk diketahui, diterima dan dirasakan kecuali para penuntut ilmu (Fikri, 2021). Dalam hal ini alasan penulis memilih penjelasan mereka sebagai bahan penelitian yakni bahwa mereka berdua mempunyai pengikut yang cukup besar. Dalam akun media sosialnya saja seperti instagram Ust. Adi Hidayat diikuti oleh 4,2 juta pengguna sedaangkan Ust. Asmar Lambo jumlah pengikutnya sudah mencapai 1 juta. Dalam hal ini penulis menyandur pendapat mereka di Youtube. Di platform Youtube mereka masing-masing memiliki akun pribadi dan sudah diikuti oleh 3,86 juta pada akun Adi Hidayat Official dan 4,93 ribu subscriber di akun Ustadz Asmar Lambo. Selain mereka punya pengikut yang besar, ceramah-ceramah mereka mudah diakses oleh masyarakat. Karena mudah diakses inilah masyarakat mudah memahami ilmu-ilmu agama atau adanya fatwa-fatwa kontemporer yang ada dibandingkan memahami langsung fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga besar seperti MUI.

## Metodologi

Dalam penulisan penelitian ini Penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) atau penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau kerap pula dikenal dengan penelitian hukum normatif, yaitu tata cara atau metode yang digunakan dalam riset hukum yang dilakukan dengan metode mempelajari bahan pustaka yang ada. Penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*) ialah suatu penelitian yang menyarankan, mendeskripsikan serta menguraikan segala permasalahan yang bersumber dari tulisan-tulisan ilmiah terkait dengan judul penelitian serta beberapa pendapat pakar yang ada.

## Hasil dan Pembahasan

### Pandangan Ustadz Adi Hidayat tentang Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*)

Dari perspektif Islam yang sangat banyak dibicarakan, Islam sebagai pedoman hidup melibatkan banyak pembahasan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia pada umumnya, khususnya orang beriman. Pertama, Islam tentu mengapresiasi dan mendukung serta memberikan bimbingan atau pedoman pada setiap kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh manusia dalam berkehidupan dalam setiap era. Tentu itu dianggap positif oleh Islam diapresiasi baik aspek kemajuan dibidang digital pada saat ini atau di bidang arsitektur, seni rupa dan lainnya. Selama itu melahirkan kemaslahatan dalam interaksi sosial kehidupan manusia secara luas berkeadilan dan berkemajuan.

Di dalamnya, Islam menyajikan lima prinsip dasar dari mana Syariah berasal, dan kemudian memberikan pedoman untuk mendukung lima aspek kehidupan tersebut. Ini kemudian menjadikan bagian penting yang melekat pada manusia. Bisa berjalan ini dengan baik, interaksi sosial dengan baik satu dengan lainnya dan menghasilkan nilai-nilai keadilan yang mendatangkan harmoni serta sifat berkemajuan jika lima hal ini terjaga dengan baik, ini yang disebut dengan Maqasid Syariah, tujuan-tujuan pokok syariat, tuntunan dalam beragama itu dihadirkan. Yang pertama itu disebut dengan *hafdun nafsih*, menjaga jiwa. Jadi jangan sampai ada kemajuan-kemajuan teknologi misalnhya, atau kemajuan dalam bidang militer, arsitektur, seni dan lainnya, itu bisa mengancam dan membahayakan jiwa. Maka disitu kemudian Islam memberikan tuntunan-tuntunan berkehidupan, pedoman jangan sampai ada kegiatan yang membahayakan bagi jiwa muncul turunan hukum diwajibkan seperti ini, diharamkan bertindak seperti ini dan sebagainya. Yaitu rahasianya atau hikmanya kenapa diantara ada hukum-hukum wajib dan haram ada yang ditujukan untuk menjaga keutuhan jiwa itu supaya tidak dalam kondisi yang terancam. Karena itu Islam memberikan pandangan tentang terorisme, radikalisme dan sebagainya. Jadi sangat kontradiktif dan salah persepsi jika ada yang mengaitkan Islam dengan isu-isu teror dan sebagainya karena Islam sendiri menghadirkan solusi yang menghentikan aksi-aksi teror dalam berkehidupan yang mengancam jiwa.

Kedua, ada yang disebut dengan *ifdhul mali*, tujuan syariat atau pedoman agama yang diturunkan untuk membimbing manusiass untuk menjaga harta supaya harta itu terjaga dengan baik, Maka dimungkinkan untuk menjamin pemenuhan hak dan kewajiban untuk mendukung nilai-nilai kehidupan dalam tatanan dan keseimbangan sosial, sehingga tidak

ada yang merugikan seseorang demi kehidupan manusia. Karena itu nanti akan ada hukum-hukum turunan seperti yang disampaikan tadi. Misal untuk menjaga keseimbangan dalam tatanan sosial, maka muncullah kewajiban membayar zakat agar kekayaan tidak dimonopoli oleh satu golongan saja, mensubsidi golongan-golongan lain, golongan kaum duaafa terstimulus untuk bisa menciptakan keseimbangan naik derajat sosialnya dan ada harmoni dalam kehidupan.

Ketiga ada *hifdun nafhsali*, menjaga garis keturunan. Supaya dipastiikan dengan itu kehormatan manusia tetap terjaga. Kemudian garis-garis kekerabatan itu tetap terlestarikan dengan baik sehingga unsur-unsur kekerabatan atau silaturahmi saling mengenal persaudara itu bisa kuat terjaga. Karena itu turun larangan tentang zina. Ada tuntunna tentang pernikahan. Ada tuntunan tentang warisan. Ada tuntunan silaturahmi. Itu demi menjaga keterikatan hubungan persaudaraan yang dengan itu bisa menguatkan tatanan kehidupan.

Keempat, ada *hifdun aqli* menjaga kemampuan berpikir sehingga apa yang kita pikirkan itu tidak keliru, tidak rusak, tertutur, teratur. Karena apa yang dikerjakan oleh tubuh ini berdasarkan instruksi dari pikiran. Pikiran kita berpikir apa maka keluar tindakan. Kalau pikiran kita baik ekspresinya baik, pikiran kita kurang baik keluar ekspresi yang tidak baik. Sedangkan pikiran asalnya dari unsur hati maka seperti hati yang dijaga pikiranpun harus dijaga. Pikiran itu dijaganya lewat apa, itulah skema yang disebut dengan *ihful aqli*. Maka ada larangan-larangan tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman-minuman tertentu yang bisa merusak fungsi akal karena itu diharamkan dalam Islam mirasantikan (minuman keras dan narkoba) serta turunan-turunannya karena bisa merusak akal. Dan puncaknya adalah penjagaan terhadap hati, karena hati sumber segalanya.

Menurut informan, berkaitan dengan fungsi-fungsi atau pokok-pokok ajaran dalam agama Islam untuk memberikan citra awal peran agama atau peran Islam itu seperti apa. Sehingga orang menyadari kalau sedikit-sedikit tinjauan Islam dia paham bahwa agama datang itu untuk memberikan perlindungan dan menghadirkan kemaslahatan. Bukan menolak kemajuan zaman, tapi justru mengadaptasi dan menghargai segala kemajuan yang dicapai.

Konteks pembicaraan tentang cryptocurrency dan segala turunan-turunannya yang ada di blockchain itu baik NFT, Fungible token, bitcoin, dll. itu nanti masuk pendampingannya di tujuan pokok syariat yang kedua, yaitu *hifdun mal* (menjaga harta). Karena keseluruhan bab ini terdapat dalam lingkup pembahasan muammalah maliyah, kaitannya yang berhubungan dengan unsur harta didalamnya. Sekarang, bagaimana Islam memberikan perlindungan atas transaksi dan hubungan harta tersebut dalam pembahasan muammalah (interaksi kehidupan satu dengan yang lainnya)? sehingga nantinya ada pandangan-pandangan dasar atau konsep dasar yang disepakati semua orang, akan diterima secara logis.

Jika yang digunakan dalam berinteraksi terkait dengan harta itu ada unsur transaksi di dalamnya yang saling menukar baik misalnya, pertukaran antara objek atau pertukaran layanan dengan nilai tertentu dianggap sebagai reservasi dasar. Jika item tersebut memiliki satu item produk atau layanan dengan nilai tertentu, ini harus jelas nanti. Jika berupa objek, jelas objek tersebut berupa layanan, jelas bahwa layanan yang sebenarnya menghasilkan sesuatu memiliki nilai yang dapat dipertukarkan dimana pun bentuk itu terlihat. Maka jika bentuknya barang dengan barang misalnya kita mau tukarkan satu barang dengan uang

yang mana dua-duanya materi, yang satu punya nilai tukar dan satunya punya nilai yang ditukarkan dari wujud yang ada. Dengan demikian, syarat pertama fiqh Islam adalah barang harus terlihat jelas. Sehingga dengan itu kepemilikan barang yang dimaksud itu bisa dipastikan sempurna seutuhnya dimiliki. Apa yang menandakan bahwa barang itu milik kita? Artinya wujudnya ada. Wujud ini bisa dipertanggung jawabkan, bisa dihadirkan. Jangan seperti fatamorgana yang tampak terlihat namun tidak berwujud. Jadi transaksi seperti itu tidak memberikan kepastian. Hal-hal yang tidak pasti termasuk dalam kategori qimar. Seperti judi yang tidak memberikan kepastian. Adapun sesuatu yang tidak jelas atau manipulatif, maka sifatnya gharar. Gharar dan qimar adalah hal yang dilarang keras oleh agama karena dapat menimbulkan madhorot, ketidakseimbangan dalam berkehidupan dan dapat merugikan.

Lalu jika dikaitkan dengan dunia blockchain. Ada karya yang ditampilkan, wujudnya ada. Wujud ini bisa diwujudkan. Misalnya ada karya, lalu ditampilkan atau dipasarkan di NFT. Ini kan sebenarnya marketplace yang dihadirkan untuk menstimulus cryptocurrency ini berlaku. Maka dibentuk galeri, dinilai dengan nilai tertentu disimpan dalam blockchain, penting untuk dicatat bahwa benda nya ada, wujudnya ada misal di print (cetak), terlihat nampak, bisa dihadirkan. Namun, itu harus dihargai dan ditukar dengan mata uang yang ditransaksikan dimana wujudnya tidak ada. Jadi bagaimana jika anda mengganti sesuatu yang ada dengan sesuatu yang tidak ada. Sifatnya hanya seperti orang mengontrol dalam bentuk angka, tetapi wujudnya tidak ada. Tidak mungkin menukar sesuatu yang memiliki bentuk fisik dengan sesuatu yang tidak dapat dilihat. Ini persoalannya. Jika masalah ini bisa diselesaikan, maka akan aman, tidak ada masalah dalam skala syariah dengan *cryptocurrency*. Tapi mengapa ulama ini memberikan hukum yang kompleks dalam kasus ini?, untuk kepastian yang menguntungkan semua pihak, karena apa yang digunakan pada transaksi keuangan ini maslahatnya untuk semua, jangan sampai menguntungkan satu komunitas atau beberapa golongan yang diuntungkan, tetapi justru merugikan pada pihak lain yang tidak mengetahuinya.

Jadi persoalannya tidak lepas dari yang dijelaskan sebelumnya. Kalau isu cryptocurrency ini bisa diselesaikan dari segi gharar nya, qimarnya, manipulatif yang memungkinkan ada disitu dibentuk sebuah wujud, Anda bisa mengatakan tapi ini kan digital? Betul memang digital itu melahirkan maslahat bagi kehidupan offline kita secara langsung, maka harus ada turunan dari situ, turunannya apa? Transformasi dari digital ke dunia nyata itu seperti apa? Maka yang harus diselesaikan dari isu criprocurrency ini NFT nya dalam konteks galerinya kreasi karya macam-macam itu, dia tidak mempunyai banyak masalah. Tapi apa yang dikreasikan punya wujud, materinya ada, bisa di print. Jadi persoalan ketika ditrasaksikan dengan satu nilai yang dimunculkan ini dipahami, dilihat, dimana sebagai mata uang tertentu tapi wujudnya tidak ada serta tidak ada otoritas yang menyepakati dan mengendalikan. Menurut saya akan lebih efektif jika dijelaskan, walaupun bagus tidak mengalami perubahan tapi dia memiliki *underlaying* yang ada sehingga bentuk fisiknya bisa diwujudkan dalam kehidupan.

### **Pandangan Ustadz Asmar Lambo tentang Mata Uang Kripto (Cryptocurrency)**

Dilansir dari chanel youtube indodax, ustadz Asmar Lambo menyampaikan pandangannya mengenai mata uang kripto (cryptocurrency). Beliau mengatakan bahwa ketika beliau membaca berbagai literatur dan melihat pandangan-pandangan ulama salaful shaleh serta ulama kontemporer hari ini, menyatakan bahwa bitcoin salah satu jenis mata uang kripto- halal untuk diperdagangkan.

Kalau kita berbicara mengenai persoalan hukum dalam Islam tentu kita harus melihat bagaimana persoalan apa kita jumpai hal-hal yang mengharamkan atau hal-hal yang membolehkan dari Al Qur'an dan As-Sunnah nabi Muhammad SAW. Ketika kita berbicara persoalan aset kripto itu sejak dahulu zaman nabi hingga zaman sahabat kita tidak menemukan perkara ini, disebabkan ini adalah perkara yang baru. Sehingga kita butuh beberapa literatur atau pandangan-pandangan yang kita sinkronisasikan daripada Al Qur'an dan Sunnah sehingga kita bisa menarik kesimpulan hukum apakah dia termasuk persoalan halal atau haram. Maka ketika kita mendudukan hukum *cryptocurrency* secara universal hakikatnya hukum kripto ini memiliki hukum *al ibahah* dalam Islam, bisa disebut boleh-boleh saja. Itu hukum asalnya. Seperti halnya ketika pisau, hukum asalnya boleh, apabila digunakan untuk memotong hewan seperti kambing, maka itu menjadi ibadah. Akan tetapi jika dipakai untuk melukai orang maka dia menjadi dosa. Hukum halal atau haramnya itu tergantung kita fungsikan untuk apa?. Kripto ketika digunakan atau fungsikan kepada yang halal maka hukumnya boleh tetapi jika dipergunakan untuk transaksi yang haram seperti transaksi narkoba, tentu itu menjadi haram. Jadi bukan persoalan aset kripto nya tapi kita fungsikan untuk apa.

Ada sebagian ulama mengatakan bahwa mata uang kripto itu haram disebabkan karena adanya gharar, qarar dan kimar. Namun Ustadz Asmar Lambo memiliki pandangan lain. Ketika mengatakan bahwa aset kripo tidak jelas atau ada unsur gharar nya, kita harus melihat dimana letak tidak jelasannya. Sedangkan jika melihat aset kripto itu diperdagangkan sangat jelas bagaimana terjadi penjualan dan pembeliannya, semua sangat jelas di dalamnya. Keluar masuknya dari semua exchange yang ada pasti akan terbaca di satu buku besar yang mencatat semua transaksi yang disebut dengan blockchain dan terbaca dengan jelas segala transaksi yang terjadi.

Arti dasar dari *Sil'ah* adalah barang yang memiliki nilai fungsi untuk diperjualbelikan. Jika di Indonesia sekarang digunakanlah mata uang, yakni rupiah. Namun ketika kita meninjau pandangan Islam tentang sil'ah tidak terpaku pada mata uang tapi didalam Islam juga ada yang disebut dengan *muqayyat* (barter). Ketika kita melihat di Indonesia seperti pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyatakan bahwa haram bitcoin sebagai mata uang, itu kita sepakat. Akan tetapi ketika meninjau dari hukum Islam tidak ada masalahnya jika dijadikan alat barter,

karena kita ketahui bersama bahwa aset kripto itu memiliki guna yang sangat tinggi. Dimana perusahaan-perusahaan besar di luar Indonesia menggunakan aset kripto dalam transaksi jual beli mereka menandakan bahwa aset ini berharga. Jadi tidak logis jika dikatakan bitcoin ini haram disebabkan tidak memenuhi syarat sil'ah.

Lalu, mengenai bitcoin apakah sudah masuk dalam kekayaan atau mal? Beliau berpendapat bahwa sudah jelas kekayaan itu kan memiliki barang yang bisa dijadikan aset, kripto sendiri barang yang bisa menjadi milik, harta atau mal karena bisa dipakai beli mobil (transaksi jual beli), asalkan adanya keridhaan atau kesepakatan dari keduanya untuk menerima pembayaran.

Kemudian mengenai qasar, yakni adanya yang dirugikan. Menurut beliau didalam transaksi kripto sendiri tidak ada yang dirugikan karena murni jual beli. Contoh, ketika orang mau membeli satu bitcoin kemudian disimpan hingga harganya naik, itu merupakan jual beli yang sah-sangat sah- bukan lagi sah biasa tapi sah hiddan di dalam Islam, murni jual beli. Jadi tidak ada unsur qasar didalamnya. Dan tidak ada unsur *qimar* atau *maysir* disini, murni jual beli. Di cryptocurrency jika membeli satu bitcoin satu tahun disimpan maka akan tetap satu bitcoin tidak akan menjadi banyak dan jadi untung atau rugi. Cuma kemungkinan harganya bisa naik atau turun disebabkan karena nilai aset pasti begitu, aset real saja seperti gedung, emas, harga bisa naik atau turun sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka mendapatkan hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam pandangan Ustadz Adi Hidayat mengenai isu cryptocurrency, bahwa Islam sangat mengapresiasi setiap kemajuan yang ada termasuk dalam dunia digital. Didalam cryptocurrency sendiri tidak adanya *underlying* atau otoritas yang menjamin akan hal itu. lalu wujud fisiknya tidak dapat diwujudkan dalam dunia nyata. Tidak mungkin menukarkan sesuatu yang wujud fisiknya ada dengan sesuatu yang tak nampak. Jika persoalan ini bisa diselesaikan maka cryptocurrency aman. Jadi persoalan dari isu cryptocurrency tidak lepas dari dua hal tersebut. Maka akan lebih efektif jika bisa dijelaskan serta memiliki *underlying* yang ada sehingga bentuk fisiknya bisa diwujudkan dalam kehidupan. Dari pandangan Ustadz Asmar Lambo bahwa, hukum asal cryptocurrency dalam Islam ialah *al ibahah* atau boleh-boleh saja. Di dalam cryptocurrency tidak ada unsur ghararnya karena semua transaksinya jelas tercatat dalam blockchain. Serta aset kripto sudah memenuhi syarat sil'ah. dimana syarat sil'ah itu sendiri ialah ada barang, serta barang tersebut dapat dimanfaatkan. Aset kripto sendiri barangnya ada atau berupa digital. Sekiranya bitcoin memiliki fungsi yang sama, hakikatnya memiliki fungsi untuk tukar barang, sebagai alat

transaksi jual beli. Kemudian mengenai qarar, didalam transaksi kripto tidak ada yang dirugikan karena murni jual beli.

Penulis memberikan saran bagi Masyarakat walaupun *cryptocurrency* yang berkembang saat ini mengandung unsur dan nilai yang berharga,, namun dapat digunakan sebagai transaksi atau investasi. Namun, lembaga keuangan di Indonesia tidak mengakui *cryptocurrency* menjadi alat pembayaran yang sah, maka para pengguna harus bijak dalam menggunakan *cryptocurrency* untuk instrumen pembayaran dan investasi.

## Referensi

- Ayu, Dena dkk. *Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) Terhadap Akad Mudharabah Dalam Ilmu Fikih Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah*, dalam Jurnal Muqaranah No. 1, Vol 6, Juni 2022.
- Syaikhu, dkk. *Fikih Muamalah, Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020
- Zainur, H, *Konsep Dasar Kebutuhan Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Dalam Jurnal An-Nahl No.05. Vol.09, Juni 2017.
- Suseno dan Solikin. *Uang, Penegertian, Penciptaan Dan Peranannya Dalam Perekonomian*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2002
- Jaelani, Aan. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontribusi Sarjana Pemikiran Dan Analisis Ekonomi*, Cirebon: Aksarasatu, 2018
- Huda, Nurul, dkk. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta, Kencana, 2009
- Basywar, Muhammad., "Fatwa-Ftawa Transaksi Digital Studi Komparatif Fatwa NU Dan Uhammadiyah", dalam jurnal Vol 1, No. 1.
- Su'udi, Muhammad A'rif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Aset)", Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021
- Rohman, M. Najibur., "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) di Indonesia". Dalam jurnal *Supremasi*, vol.11, No. 2, 2021.
- Fikri, Ikhwan. "Peran Dan Pendekatan Madzhab Fiqhiyyah Dalam Mengukuhkan Persatuan Umat". Dalam jurnal *Muqaranah*, No.1 Vol.5, Juni, 2021
- Yusuf, Muri. *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007
- Youtube, "[Klik Adi] Hukum Uang Kripto (bitcoin, Ethereum) dan NFT - Ustadz Adi Hidayat", diperbaharui 09 Februari 2022, diakses 02 September 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=2ai0qf24d88>
- Youtube, "BITCOIN HALAL! Inilah Hukum Aset Kripto Dalam Islam" di perbaharui 17 desember 2021, diakses 02 spetember 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=9L2rAMHyMTc&t=657s>